

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau yang kita kenal sebagai Indonesia, adalah suatu negara di kawasan Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di tengah daratan benua Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, baik yang sudah memiliki nama maupun yang belum memiliki nama, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Prasetya, 2017). Populasi penduduk di Indonesia menurut sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010).

Wilayah negara Indonesia terbentang seluas 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200mil laut (United Nations, 1982). Adapun batas-batas terluar negara Indonesia dengan negara lain, diantaranya di utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina; di selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste; di barat berbatasan dengan India; dan di Timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste.

Dengan luasnya wilayah Indonesia tersebut, diperlukan suatu kekuatan militer yang mampu untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia memiliki angkatan perang yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Jabatan tertinggi dalam TNI adalah Panglima TNI yang juga sebagai pimpinan TNI. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI yang menjabat saat ini adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (PUSPEN Mabes Tentara Nasional Indonesia, 2018). TNI mempunyai kewajiban menghadapi kemungkinan perang militer sebagaimana telah ditetapkan oleh pimpinan negara dewasa ini (Suryohadiprojo, 2000: 6).

Negara Indonesia menganut politik pertahanan yang sifatnya defensif, sesuai dengan yang termaktub dalam Dasar Negara Pancasila dan kondisi geografis, TNI perlu menyiapkan diri untuk melaksanakan strategi pertahanan. Pada pembahasan ini, TNI hendaknya berorientasi ke masa depan dan bukannya menyiapkan strategi pertahanan untuk jenis perang masa lampau. Peringatan seperti ini perlu diberitahukan karena banyak negara yang angkatan perangnya masih bersifat menyiapkan diri untuk perang di masa lampau dan bukan untuk perang di masa yang akan datang, misalnya angkatan perang Prancis saat menghadapi pasukan Jerman pada Perang Dunia ke dua yang pada saat itu Prancis gagal total dalam melakukan strategi bertahannya dan Jerman dapat menguasai penuh Prancis hanya dalam kurun waktu tiga minggu (Suryohadiprojo, 2000: 8).

Salah satu upaya untuk melaksanakan strategi pertahanan tersebut adalah menyiapkan alutsista yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dan siap digunakan kapanpun ketika dibutuhkan. Usia alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ada saat ini sebagian besar sudah sangat tua. TNI terus berusaha untuk mempertahankan kondisi asset-asset alutsista yang ada agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik, antara lain dengan melalui

pemeliharaan dan perbaikan. Dari sumber-sumber data yang diperoleh, usia alutsista yang dimiliki TNI pada saat ini diproduksi sejak akhir tahun 1950-an (Romansyah, 2015: 1).

Dari jumlah unit maupun teknologi, alutsista masih dibawah standarisasi penangkalan, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Dalam memenuhi kebutuhan perawatan dan kebutuhan suku cadang alutsista, Indonesia masih sangat bergantung pada negara lain. Untuk alokasi APBN sampai dengan tahun anggaran (TA) 2007, sektor pertahanan masih belum menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Dalam APBN 2008, sektor pertahanan masih berada pada urutan keempat dibawah fungsi pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi dengan alokasi anggaran Rp 11.785,2 miliar. Sasaran utama yang ingin dicapai pada TA 2008 diutamakan pada sektor pertahanan, peningkatan jumlah, unit alutsista dan kondisi kesiapan operasional, modernisasi alutsista serta peningkatan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri. Pada TA 2010, anggaran untuk pertahanan dinaikkan dan menduduki posisi ketiga, alokasi anggaran untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimum / *Minimum Essential Forces* (MEF).

Diantara periode tahun 2000 s/d 2011, kondisi alutsista Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Jika disejajarkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada di posisi paling dasar. Hal tersebut dikarenakan belum diberikannya kesempatan kepada perusahaan dalam negeri untuk memproduksi alutsista, namun setelah presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengembangan alutsista untuk produk dalam negeri, maka terlihat perkembangan yang nyata (Romansyah, 2015: 2).

Pembentukan industri dalam negeri tersebut diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan alutsista bagi TNI, membutuhkan kemampuan industri dalam negeri yang mandiri. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Hal ini tercermin dalam

Ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No. 16 Tahun 2012 yang mengatur mengenai tujuan dan fungsi penyelenggaraan industri pertahanan yaitu mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan; meningkatkan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan. dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal; dan memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Namun pembangunan industri perthanan dalam negeri tersebut memunculkan suatu masalah,yaitu munculnya dualisme arah dan tujuan penyelenggaraan itu sendiri, dimana arah penyelenggaraan industri pertahanan dalam mengembangkan teknologi pertahanan jelas membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan waktu untuk riset dan ujicoba sedangkan di sisi lain pembangunan kekuatan industri pertahanan tersebut tidak dapat menunggu waktu yang lama, bersifat segera, karena alutsista harus ada dan siap digunakan kapanpun dimana ancaman dapat datang kapan saja. Untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa prioritas pengadaan alat utama sistem senjata harus berasal dari industri dalam negeri, namun jika industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka pengadaan dari luar negeri dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri;
- b. Mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan;
- c. Kewajiban alih teknologi;
- d. Jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

- e. Adanya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen);
- f. Kandungan lokal dan/atau ofset sebagaimana dimaksud pada huruf e paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun; dan
- g. Pemberlakuan ofset paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Persyaratan yang ditekankan dalam pasal tersebut menentukan bahwa adanya Ofset Pertahanan dalam bentuk alih teknologi, imbal dagang, kandungan lokal dan Ofset minimal 85% (delapan puluh lima persen) yang diperhitungkan dari nilai pengadaan alutsista.

Ofset merupakan suatu konsep timbal dagang yang digunakan banyak negara-negara di dunia. Konsep ini muncul pada era Perang Dingin di akhir tahun 1950-an. Konsep ini dicetuskan oleh Amerika Serikat kepada negara aliansinya, dan juga negara-negara *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk membantu memodernisasi peralatan militer terutama alutsista utama dimana hal ini sekaligus merupakan bentuk kekhawatiran Amerika Serikat pada perkembangan militer Uni Soviet dan upaya mempromosikan industri militer Amerika Serikat (Balakrishnan, 2007: 153). Bentuk-bentuk dari tawaran ofset yang diberikan oleh Amerika Serikat pun beragam, diantaranya adalah *foreign assistance*, pembuatan komponen-komponen persenjataan oleh industri aliansi dan dari segi diplomatis, kebijakan ini juga turut membantu menjaga dan meningkatkan hubungan politik dan keamanan di negara aliansi (Brauer & Dunne, 2004: 228).

Sebagai negara yang baru memulai pengembangan industri pertahanan dalam negeri, Indonesia perlu melakukan banyak kerjasama dalam bidang pertahanan tersebut, khususnya dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan dalam negerinya sudah baik atau dengan negara-negara maju. Kerjasama dalam industri pertahanan salah satunya adalah pengembangan bersama (*co-development*) yang merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan multinasional yang melakukan pengembangan dan produksi suatu sistem persenjataan, termasuk evaluasi, biaya bersama, dan pembagian keuntungan melalui penjualan dari produksi persenjataan itu. (Perwita, 2013: 111) Dalam prose transfer teknologi terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan yakni *hardware*, *software*, *brainware* dan *supporting network*. *Hardware* menyangkut dengan peralatan yang berupa fisik dan struktur komponen serta layoutnya. *Software* adalah mengenai apa yang disebut dengan “*know-how*” atau bias berupa algoritma bagaimana cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah tugas atau perintah dalam operasionalnya. *Brainware* berkaitan dengan pengetahuan tentang seluk beluk dan pemahaman tentang aplikasi dan penggunaan dari *hardware* dan *software* yang ditransferkan tersebut dan *supporting net* adalah jaringan yang digunakan untuk mendukung penggunaan secara efektif dalam manajerial dari teknologi tersebut (Saad, 2000: 33). Proses globalisasi pada masa ini membawa dampak kepada interdependensi antarnegara di berbagai bidang, termasuk diantaranya adalah bidang industri pertahanan. Negara maju dapat memberikan mekanisme pemberian transfer teknologi kepada negara berkembang dalam bentuk teknis, tujuannya untuk melakukan efisiensi produksi, maupun dalam tataran politis, yaitu untuk mempererat hubungan diplomasi dengan negara tersebut. Transfer teknologi pun dapat dilakukan diantara sesama negara berkembang dengan tujuan untuk saling mengisi kekurangan dari teknologi yang

sedang dikembangkan. Bagi Indonesia, mekanisme transfer teknologi ini dapat menjadi peluang tersendiri, khususnya dalam rangka membangun sistem pertahanan ditengah pesatnya perkembangan teknologi pertahanan saat ini *vis-à-vis* kondisi alutsista yang dimiliki TNI.

Salah satu kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain adalah dengan Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu mitra kerjasama Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas para prajurit TNI. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan antara lain, kerjasama di bidang logistik, kerja sama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Kerjasama pertahanan dapat menjadi sarana pengembangan diplomasi pertahanan untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan negara lain di kawasan maupun di luar kawasan. Kerjasama pertahanan tersebut tidak mengarah kepada pembentukan pakta pertahanan seperti dan lebih dikembangkan dalam model kerjasama bilateral untuk membangun *Confidence Building Measures* (CBM's) untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan masing-masing negara (Simamora, 2013: 43).

Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan salah satunya adalah kerjasama pengembangan kapal selam. Kerjasama tersebut dilakukan dengan latar belakang keinginan Indonesia untuk memenuhi target memiliki 12 unit kapal selam pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 3 unit kapal selam jenis DSME-209 dari Korea Selatan dengan nilai kontrak sekitar \$1.1Miliar. Kapal selam DSME-209 yang sering disebut Improved Changbogo adalah salah satu varian kapal selam U-209 yang dilisensi Korea Selatan dari Jerman. Di dalam kontrak pembelian tersebut disebutkan Indonesia membeli 3 unit, di mana 1 unit terakhir rencananya akan dibuat di Galangan Kapal Nasional, PT. PAL Surabaya. DSME209/1400 yang dipesan oleh TNI AL

melalui Kementerian Pertahanan tersebut dari segi fisik desain kapalnya, adalah pengembangan serta perkawinan desain antara jenis 209/1200 Changbogo milik Korea Selatan dengan jenis 209/1300 Cakra milik Indonesia.

Sejarah nama Changbogo sendiri dijadikan nama kapal selam Korea Selatan adalah nama seorang tokoh Jenderal Laut yang terkenal pada masa pemerintahan Silla Bersatu pada tahun 787-846 dan dikenal juga sebagai Gunbok atau tokoh bahari yang berkuasa selama beberapa dekade mampu mengontrol laut barat (laut kuning) dan pantai Korea antara barat daya Korea dan semenanjung Shandong (China).

Sedangkan nama Cakra yang dipilih oleh Indonesia adalah senjata andalan Batara Wisnu. Senjata itu juga dimiliki titisan-titisannya, termasuk Prabu Kresna, raja Dwarawati. Sebagai senjata milik dewa, Cakra tidak hanya ampuh melawan musuh-musuhnya, tetapi juga mempunyai berbagai bermacam kegunaan. Sebagian besar makhluk di dunia ini tidak ada yang sanggup mengelak dan menangkal dari serangan senjata Cakra kecuali para tokoh tertentu yang berpihak pada kebajikan dan keadilan (Jalo, 2015)

Dengan mengembangkan perkawinan dari dua desain kapal selam 209 ini, menghasilkan varian 209 dengan bobot 1400 ton dengan berbagai kelebihan dan kecanggihan instrument-instrumen pendukung yang terintegrasi di dalamnya. Selain mengembangkan jenis kapal selam 209 dengan bobot mulai 1200 s.d. 1500 ton, galangan kapal DSME juga diketahui sedang memulai mengembangkan varian lain dari desain 209 dengan bobot 3000 ton (Jalo, 2015).

Kapal selam ini adalah pesanan khusus dari *Korean Navy* untuk menambah jumlah unit kapal selam dan memperkuat skuadron kapal selam negara Korea Selatan yang pada saat ini baru terdiri dari beberapa kelas Midget, U209/1200 dan U214/1800. Proyek desain kapal selam berbobot 3000 ton ini sudah dimulai awal tahun 2015 dan

rencana pembangunannya akan dimulai pada tahun 2016 (Jalo, 2015).

Untuk tujuan kemandirian industri pertahanan, di dalam kontrak pembelian ini tertulis tentang skenario *Transfer of Technology* (ToT) dan juga *On the Job Training* (OJT) di galangan kapal DSME Korea Selatan. Dua kegiatan ini ditujukan bagi personel PT PAL untuk mampu mendalami dan menyerap semua ilmu mulai dari desain hingga proses produksi kapal selam (Jalo, 2015).

Untuk sumber daya manusia, pada periode perancangan desain, PT PAL telah mengirimkan SDM yang mempunyai kualifikasi untuk desain kapal sebanyak 20 personel profesionalnya. Selanjutnya adalah pengiriman personel yang tergabung dalam Tim OJT yaitu sebanyak 186 personel yang dikirimkan secara bertahap dimulai dari bulan November 2013 hingga bulan Februari 2017.

Untuk proses pembangunan kapal selam DSME209/1400 sampai dengan Januari 2015 ini, sudah sampai dalam tahap pemotongan plat untuk kapal selam ketiga. Diharapkan pada tahun 2017, dua unit kapal selam baru DSME209/1400 sudah dapat beroperasi dip perairan Indonesia. Sedangkan untuk kapal selam ketiga, dilihat dari skenario kontrak pembelian, maka bias dioperasikan sekitar awal tahun 2019 (Jalo, 2015).

Hal utama kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dan Korea Selatan adalah pemeliharaan dan pengadaan alutsista. Korea Selatan merupakan aliansi Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan banyak mengoperasikan alutsista dari Amerika Serikat. Secara tidak langsung dalam kerjasama ini terjadi transfer of technology dari negara Amerika Serikat kepada pihak Korea Selatan. Kerjasama dalam bidang industri dan teknologi pertahanan ini merupakan salah satu rangkaian mengurangi ketergantungan dengan negara lain, Indonesia menginginkan peningkatan kerjasama dibidang industri dan teknologi pertahanan, tidak sekedar melakukan jual beli hasil produksi tetapi lebih jauh untuk meningkatkan

keterlibatan industri pertahanan dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kemampuan alih teknologi. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini adalah suatu langkah strategis untuk menjamin kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista di masa depan (Simamora, 2013: 78)

Kerjasama ini diharapkan mampu membuat industri alutsista dalam negeri semakin kuat dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Hal ini disetujui oleh Korea Selatan dan akan menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis dalam kerjasama di bidang industri pertahanan (Simamora, 2013: 78).

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul ini karena dibalik kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan terbukti telah berhasil memberikan transfer teknologi dalam proses pembuatan kapal selam DSME209/1400. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan terhadap perkembangan pertahanan. Sehingga penulis mengangkat judul **“Kebijakan Indonesia Melakukan Kerjasama Perthanan dengan Korea Selatan dalam Pengadaan Kapal Selam DSME209/1400.”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan tersebut di rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengapa Indonesia mengambil kebijakan melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam DSME 209/1400?
- b. Tantangan seperti apa yang dihadapi Indonesia melalui PT. PAL Indonesia pada kerjasama pertahanan

Indonesia - Korea Selatan dalam pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400?

C. Kerangka Teori

1. Teori Balance of Power

Balance of Power merupakan salah satu teori dalam bidang hubungan internasional yang berbunyi bahwa setiap negara atau kelompok negara melindungi keutuhan negaranya dengan mengimbangi kekuatan negara yang menjadi rival atau musuhnya. Negara dapat membuat perimbangan kekuatan dengan menciptakan kerjasama antarnegara, peningkatan armada militer atau perluasan wilayahnya. *Balance of Power* sebagai teori merupakan kompotisi majemuk dalam suatu konsesus minimum akan memunculkan peraturan sistem yang menyebabkan setiap perubahan akan menghasilkan perubahan yang menandingi perubahan tersebut (Mas'oed, 1990: 138). Artinya *Balance of Power* adalah distribusi perimbangan kekuatan negara-negara, yaitu bagaimana sebuah negara mengurus permasalahan yang berkaitan dengan keamanan nasional negaranya dalam konteks perubahan keseimbangan kekuatan yang ditimbulkan oleh tingkah laku negara lain.

Secara tradisional, menurut teori *Balance of Power* menyatakan bahwa negara selalu berupaya untuk mencari cara bertahan hidup di tengah-tengah sistem internasional yang anarkis (Paul, 2004: 4). Negara mencari kekuatan dengan tujuan untuk dapat selamat dari perilaku agresif negara lain. Sehingga perlombaan dalam memperebut kekuatan merupakan sesuatu yang alami. Teori ini juga mempunyai asumsi dasar ketika sebuah negara atau aliansi negara

meningkatkan kekuatannya dengan lebih agresif, maka negara yang merasa terancam akan merespon balik dengan negara tersebut akan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini disebut dengan istilah *Counter Balancing Coalition* (Khaira, n.d.). Negara harus dapat merespon ancaman yang muncul terhadap pertahanan dan keamanan nasional dengan cara meningkatkan kapabilitas kekuatan militer dan juga membangun aliansi dengan negara-negara lain. Kebijakan sebuah negara dalam membangun aliansi yang berlatarbelakang geostrategi untuk mempertahankan teritorial dari ancaman negara lain, disebut dengan *Containment Policy* (Khaira, n.d.). Dalam pandangan realis, elemen-elemen utama hubungan internasional terdiri atas berapa gagasan utama, diantaranya aktor dominan tetap berada pada konsep negara-bangsa (nation-state), aspek utama yang harus diraih setiap negara agar tetap bias bertahan hidup dan tetap eksis adalah kepentingan nasional dengan fokus utama terhadap isu high politics seperti keamanan melalui instrument kekuatan militer. Setiap negara akan berupaya maksimal untuk memperkuat posisi kekuatan (power) relatifnya dibandingkan negara lainnya atau terciptanya *balance of power*, dimana semakin besar kekuatan militernya akan semakin besar pula jaminan keamanan dalam negara tersebut (Perwita, 2007).

2. Teori Rational Choice

Dalam menjelaskan proses bagaimana suatu kebijakan negara dipengaruhi oleh kepentingan nasional, dapat dijelaskan dengan teori *rational choice* atau argumen *political survival*, yaitu suatu kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh suatu negara yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional negara tersebut. Teori pilihan rasional pada dasarnya adalah

upaya untuk mengoptimalkan pilihan-pilihan dan tindakan yang dapat diambil yang ada pada kondisi tertentu. Pembuatan keputusan rasional menyangkut: (a) kejelasan konsep tujuannya, (b) ketelitian perhitungan kemungkinan, dan (c) penerapan pengetahuan tentang cara dan sumberdaya yang tersedia dengan jitu (Abell, 1991: 185).

Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara, tentu saja berlandaskan pada kepentingan nasionalnya. Namun yang terjadi, transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta maupun aktor-aktor lain belum pasti merupakan kepentingan nasional negara itu sendiri. Karena, seringkali dibarengi oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hakikat dari teori *rational choice* ini adalah pemusatan perhatian pada individu dalam pemerintahan dan pembuatan keputusan negara. Teori ini didasari oleh asumsi nilai dan melakukan penilaian berdasarkan *cost and benefit* (baik-buruk atau untung ruginya) sebuah kebijakan baru (Mas'ood, 1998).

Dengan meminjam teori mikroekonomi, rasionalitas terfokus pada *cost and benefit* atau *payoff structure*. Asumsinya, apabila rasionalitas berdasarkan untung rugi, maka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan alternatif yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian, kerjasama hanya terbentuk kalau menguntungkan, kalau tidak menguntungkan tidak akan terjadi (Mas'ood, 1998).

Berkaitan dengan yang sudah dijelaskan di atas, struktur *payoff* yang mempengaruhi level kerjasama adalah *mutual and conflicting preferences*. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada *Game Theory*, didalamnya ada konflik kepentingan. Lebih besar konflik kepentingan antara pemain (aktor), maka, lebih besar pula kemungkinan pemain memilih

to defect. Payoff structure sering dipengaruhi oleh peristiwa atau pelbagai hal yang berada di luar kontrol aktor. *Payoff structure* tidak berdasarkan pada faktor tujuan, tetapi, lebih kepada persepsi aktor atas kepentingannya (Mas'oed, 1998). Oleh sebab itu, ada 3 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan sebuah kerjasama, yaitu :

1. Keuntungan timbal balik.
2. *The shadow of the future.*
Ada 4 faktor yg membentuk *the shadow of the future*, yakni:
 - a) *Long time horizons*
 - b) *Regularity of stakes.*
 - c) *Reliability of information about the others' actions.*
 - d) *Quick feedback about changes in the others' actions.*
3. Jumlah Aktor

Dalam teori *rational choice* juga disadari bahwa dunia Internasional bersifat “anarki”, sehingga negara belum tentu akan mendapatkan semua keuntungan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, negara berupaya mencapai kepentingan nasionalnya dalam kerjasama internasionalnya, namun, dalam waktu yang bersamaan juga harus bisa membatasi kepentingan nasionalnya. Selain itu, kerjasama ini juga hanya akan terjadi kalau ada hal yang diberikan dan ada yang diterima berdasarkan kalkulasi *cost and benefit*. Sehingga, secara tegas dapat dikatakan, sesungguhnya, untuk mencapai kerjasama dalam politik dunia adalah sesuatu yang sangat sulit. Mengingat, di lain pihak, meski negara dianggap memiliki kepentingan nasional yang kuat, sebenarnya, negara tidak dapat mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan secara tepat karena, kepentingan

nasional negara akan selalu dipengaruhi dengan kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya (Rinayuhani, 2007: 2).

3. Konsep Transfer Teknologi

Transfer teknologi atau juga sering disebut dengan komersialisasi teknologi, merupakan suatu proses perpindahan pengetahuan, kemampuan, metode manufaktur, teknologi, fasilitas, hingga hasil manufaktur, antara satu institusi dengan institusi lainnya yang menjamin perkembangan teknologi dan ilmu dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini penting untuk proses pengembangan lebih lanjut dan untuk penggunaannya menjadi suatu produk, aplikasi, proses, material, dan produk jasa baru. Transfer teknologi sangat identik dengan transfer ilmu pengetahuan. Transfer teknologi dibagi menjadi dua, yaitu transfer secara vertikal dan transfer secara horizontal. Transfer secara vertikal adalah perpindahan teknologi dari riset ke penerapan, sedangkan transfer secara horizontal adalah perpindahan teknologi dari satu bidang ke bidang lainnya (Grosse, 1996: 782).

Transfer teknologi juga merupakan aliran teknologi dari satu *entity* ke *entity* yang lain (Ramanathan, 1996). *Entity* dapat berupa antar perusahaan didalam satu negara ataupun dari beberapa perusahaan dari negara lain. Transfer teknologi dikatakan lengkap jika *entity* penerima teknologi dapat mengerti dan menerima dengan jelas dan dapat menggunakan teknologi tersebut secara efektif atau bahkan dapat mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebelumnya teknologi dapat mengalir dengan bebas dari pihak yang lebih maju teknologinya ke pihak yang teknologinya masih tertinggal, tapi pada saat ini pengertian tersebut sudah ditinggalkan. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu

teknologi yang diidamkan. Dalam pengertian transfer teknologi, terdapat enam elemen penting yang harus ada dalam proses transfer teknologi yaitu:

1. Entity penerima teknologi dikenal dengan istilah "*transferee*" dan entity penyuplai teknologi adalah "*transferor*"
2. Teknologi yang ditransfer
3. Mekanisme yang menghubungkan.
4. Lingkungan *transferee*
5. Lingkungan *transferor*
6. Lingkungan yang lebih luas

Negara-negara berkembang memahami bahwa teknologi adalah faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negaranya (Ramanathan, 1996). Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam berbagai sistem produksi yang digunakan dalam sektor industri. Pengembangan teknologi membutuhkan modal biaya yang sangat besar dan ditambah dengan resiko kegagalan yang juga tinggi memaksa para pengusaha untuk berpikir dua kali sebelum memutuskan menanamkan modalnya. Suatu perusahaan pada suatu negara bagaimanapun canggihnya belum pasti dapat membuat semua teknologi yang dibutuhkannya. Sebaliknya, untuk memperoleh semua teknologi yang dibutuhkan dengan cara membeli juga bukan merupakan cara yang efektif.

Untuk itu, sebagian besar perusahaan yang menerapkan strategi "buat sebagian, beli sebagian" dianggap lebih memungkinkan dan efektif. Untuk menerapkan strategi "buat sebagian", perusahaan membutuhkan departemen-departemen khusus untuk penelitian dan pengembangan (R&D), perencanaan teknis, pengembangan SDM, dan lain - lain. Sedangkan penerapan strategi "beli sebagian"

diperlukan adanya proses transfer teknologi baik dari internasional maupun intranasional.

Kegiatan yang dilakukan R&D secara garis besar dapat dibagi menjadi yaitu mengembangkan dan menyesuaikan teknologi yang ada serta meneliti teknologi baru. Pengembangan teknologi yang ada merupakan kegiatan untuk melakukan suatu perubahan pada teknologi yang telah ada dalam rangka modifikasi ataupun perbaikan. Penyesuaian teknologi yang ada difokuskan pada kegiatan menyesuaikan teknologi yang ditransfer dengan kondisi lokal transferee. Sedangkan penelitian teknologi baru lebih ditujukan untuk menemukan atau menciptakan teknologi yang belum didapatkan sebelumnya dari transferor. Proses transfer teknologi dapat dilakukan oleh *transferor* dan *transferee* yang berbeda level, antara individu dengan individu, organisasi dengan organisasi, negara dengan negara, individu dengan organisasi, organisasi dengan negara, dan sebagainya.

Ada beberapa motivasi yang mendorong transferee untuk melakukan transfer teknologi, yaitu:

1. Teknologi merupakan variabel yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan suatu perusahaan
2. Tidak ada perusahaan yang dapat membuat semua teknologi yang dibutuhkannya.
3. Untuk menghindari biaya R&D untuk penelitian teknologi baru dengan cara langsung meniru hasil penelitian transferor sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan untuk mengembangkan serta memperbaiki teknologi tersebut.
4. Untuk menyempurnakan output sehingga lebih sesuai dengan tuntutan konsumen dengan menggunakan teknologi baru.

5. Untuk meningkatkan kekuatan kompetisi dalam pasar internasional dengan menggunakan teknologi yang dapat memproduksi output yang sesuai dengan standar internasional.
6. Untuk kebutuhan pertahanan serta kebutuhan politik lainnya.
7. Untuk dapat mengejar perkembangan teknologi terbaru.

Ada juga motivasi lain yang mendukung transferor untuk melakukan transfer teknologi yaitu lingkungan *transferee*. Lingkungan transferee berkaitan dengan kondisi lingkungan di mana transferee menjalankan usahanya. Lingkungan transferee merupakan faktor yang sangat menentukan berhasilnya transfer teknologi bagi transferee. Kondisi-kondisi ini meliputi antara lain:

1. Kemampuan pihak *transferee* untuk menyerap teknologi yang telah ditransfer.
2. Infrastruktur fisik berkaitan dengan fasilitas fisik yang tersedia di lingkungan *transferee*, misalkan listrik, telepon, jalan raya, dan lain-lain.
3. Ketersediaan SDM yang trampil untuk menggunakan teknologi.
4. Sikap dan komitmen untuk berubah dengan menggunakan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien
5. Status ekonomi berkaitan dengan keadaan ekonomi di lingkungan *transferee*
6. Status teknologi berkaitan dengan level teknologi yang dapat dicapai oleh *transferee*

D. Hipotesis

Sebuah hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu persoalan yang dimaksud sebagai tuntutan sementara dalam penelitian untuk mencari jawaban yang sebenarnya (Winarno, 1985: 39). Maka hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, mengacu pada landasan teori yang ada.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah serta Rumusan Masalah penelitian ini, maka dapat disusun Hipotesis sebagai berikut: Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan untuk mencapai tujuan kemandirian pertahanan sehingga dibutuhkan transfer teknologi untuk mencapai kemandirian pertahanan tersebut. Dan Indonesia melalui PT PAL, mengalami tantangan dan hambatan dalam melakukan kerjasama pembuatan kapal selam tersebut terkait dengan pembuatan kapal selam yang harus memiliki standar kekuatan tinggi, sedangkan tenaga kerja dari PT PAL masih memiliki sedikit pengetahuan tentang pembuatan kapal selam sehingga beresiko tinggi dan rawan kecelakaan.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian pengumpulan dan pencarian data menggunakan *library research* dengan memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari buku, artikel, jurnal serta berita dan telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan, disusun serta dianalisa.

Penganalisaan data dapat dilakukan dengan menghitung, mentabulasi, memetakan data-data kuantitatif, atau membandingkan berbagai peraturan dan menelaahnya. Melakukan penelitian analisis data sekunder dapat dilakukan

dengan dua pendekatan (Boslaugh, 2007: 6). Pertama, dimulai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan. Kedua dimulai dengan mengumpulkan data sekunder, lalu menelaahnya untuk mencermati variabel-variabel (aspek-aspek) yang ada dalam data tersebut untuk kemudian dimunculkan pertanyaan penelitian (rumusan masalahnya) dengan menghubungkan-hubungkan berbagai aspek (variabel) tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran/Teori yang digunakan, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II mendeskripsikan tentang postur keamanan Indonesia, dilihat dari keadaan terkini Tentara Nasional Indonesia, jumlah alutsista yang dimiliki, dan gambaran umum industri pertahanan dalam negeri yang dimiliki Indonesia.

BAB III mendeskripsikan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang militer serta alasan Indonesia memilih bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pembelian dan pengembangan kapal selam.

BAB IV mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama pembelian dan pengembangan kapal selam DSME 209/1400.

BAB V berisi kesimpulan.